

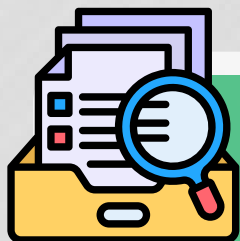


STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)





PERSYARATAN

- Industri Kosmetika harus memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan melalui Online Single Submission <https://oss.go.id>
- Industri Kosmetika yang telah memenuhi ketentuan, mengajukan permohonan penerbitan PB-UMKU: Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A dan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap Golongan A
- Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PEMOHON MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN

1. Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan layanan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki akun OSS
2. Pendaftaran akun dilaksanakan dengan mengisi data pada Online Single Submission <https://oss.go.id> yang terintegrasi dengan laman resmi pelayanan e-sertifikasi. BPOM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak Industri Kosmetika melakukan pendaftaran akun. Hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon yang untuk mengakses akun pada laman resmi pelayanan esertifikasi BPOM dan mengisi data lanjutan



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

1. Pemohon mengajukan secara daring pada link <https://oss.go.id>
2. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan
 - b. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB:
 - i. Golongan A meliputi aspek sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, penanganan keluhan, dan penarikan produk
 - ii. Golongan B meliputi aspek sanitasi dan hygiene dan dokumentasi
 - c. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (Khusus industri farmasi atau industri obat tradisional)
 - d. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

3. Balai POM di Sijunjung melakukan verifikasi secara daring paling lama 3 (tiga) HK terhitung sejak dokumen permohonan diunggah. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetika akan diinformasikan jadwal pemeriksaan sarana oleh Balai POM di Sijunjung.
4. Balai POM di Sijunjung melakukan evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana paling lama 20 (dua puluh) HK
5. Jika dibutuhkan tindakan perbaikan, Industri Kosmetika menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu masing-masing paling lambat 20 (dua puluh) HK terhitung sejak tanggal hasil evaluasi menggunakan mekanisme *time to respon*
6. Tambahan Data dinyatakan lengkap, Balai menerbitkan Laporan Analisis Hasil Pemeriksaan di laman resmi Online Single Submission <https://oss.go.id> berupa persetujuan atau penolakan.
7. BPOM menerbitkan keputusan persetujuan berupa Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB. Keputusan penolakan jika hasil evaluasi tidak memenuhi syarat; dan/atau tidak menyerahkan tambahan data.



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- Maksimal 20 HK sejak dokumen pengajuan dinyatakan lengkap



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

KANAL PENGADUAN SP4N-LAPOR! :



Website : lapor.go.id
atau bpom.lapor.go.id



Telepon : (0754) 2213 003



SMS : 1708



Whatsapp : 08116696500



Aplikasi Andoid/IOS :
SP4N LAPOR!



Email :
bpom_sijunjung@pom.go.id

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung
2. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung
3. Telepon : (0754) 2213 003
4. Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
5. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
6. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung



Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id